

**ANALISA PASAL 25 TENTANG WAKAF DENGAN WASIAT UNDANG UNDANG
NO. 41 TAHUN 2004 MENURUT FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

KHAIRUNNISA RIANTI

NIM. 10822003642

PROGRAM S1

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1436 H/2015 M



UIN SUSKA RIAU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-56164
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Analisa Pasal 25 Tentang Wakaf dengan Wasiat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Menurut Fiqh Muamalah", yang ditulis oleh :

Nama : KHAIRUNNISA RIANTI
NIM : 10822003642
Jurusan : MUAMALAH

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 04 Mei 2015
Bertepatan : 15 Rajab 1436 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Syariah (S.Sy).

Pekanbaru, 19 Juni 2015

Dekan

Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

Ketua

Dr. H. Mawardi M. Saleh Lc.MA
NIP. 19690624 200112 1 003

Sekretaris

Nur'aini Sahu, SH.MH
NIP. 19590711 199503 2 001

Penguji I

Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP. 19710101 199703 1 010

Penguji II

Waidin, M.Ag
NIP. 19710108 199703 1 003

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan bagian dari semangat memperbarui dan memperluas cakupan obyek wakaf dan pengolahannya dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf, yang salah satunya mengkaji wakaf wasiat. Wakaf wasiat merupakan sedekah sunnah yang memiliki pengertian dan aturan masing-masing serta merupakan dua variable yang berbeda, disamping itu, wakaf wasiat kurang begitu familiar di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga upaya untuk dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat yang belum tahu terhadap wakaf wasiat sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan umat. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengeksplor kembali konsep dan substansi wakaf wasiat.


Oleh karena itu, permasalahan yang timbul dari konsep wakaf dengan wasiat adalah sebagai berikut: Bagaimana landasan dasar wakaf dengan wasiat dalam undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf ditinjau dari hukum Islam dan apa tujuan dari pembatasan harta wakaf dengan wasiat?

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research, yang bertujuan untuk mengetahui penjelasan tentang landasan dasar wakaf wasiat dan juga untuk mengetahui tujuan dari pembatasan harta wakaf dengan wasiat.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa wakaf wasiat telah terjamin legalitasnya baik dari sisi hukum Islam (melalui pengkajian al-Quran dan Hadits, dengan memperhatikan berbagai pendapat mazhab serta melalui metode istihsan) maupun hukum positif (Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf), maka wakaf dengan wasiat diperbolehkan, karena para fuqaha sepakat bahwa perbuatan orang yang dalam keadaan sakit parah, dipandang sebagai wakaf yang pelaksanaannya sebagaimana wasiat yaitu sepertiga harta. Meskipun ada sebagian ulama mazhab berbeda pendapat yaitu berkaitan dengan pelaksanaan dan peruntukan wakaf wasiat ini. Disamping itu juga, bahwa wakaf wasiat baik menurut pendapat ulama-ulama mazhab maupun hukum positif yaitu Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat korelasi yang selaras antara Undang-Undang dan hukum Islam serta adanya kesamaan yang berkaitan dengan pelaksanaannya wakaf wasiat dan kadar harta yang diwakafkan dengan wakaf wasiat, yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga harta).

Selanjutnya, tujuan dari pembatasan harta wakaf dengan wasiat adalah untuk menjaga kesejahteraan anggota keluarga wakif terutama ahli warisnya dan menanggulangi penyelewengan wakif dalam memberikan wakaf.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayahnya, tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan selama penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah SAW yang telah berhasil merubah alam kebodohan menjadi alam yang berilmu pengetahuan sehingga kita bisa merasakannya sekarang.

Atas segala nikmat yang telah Allah berikan penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: **ANALISA PASAL 25 TENTANG WAKAF DENGAN WASIAT UNDANG UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 MENURUT FIQIH MUAMALAH**, semoga apa yang diharapkan dalam skripsi ini dapat terealisasi dengan baik dan benar

Tidak terasa dengan perputaran waktu, selesai sudah tugas penulis menuntut ilmu di UIN Suska Riau ini, banyak kenangan sudah penulis lewati dengan berbagai macam ragam cobaan, ujian serta ilmu yang bermanfaat yang penulis dapatkan. Senyum dari kawan-kawan akan selalu penulis ingat begitu juga dengan jalinan kasih sayang yang telah diberikan dosen dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dengan sabar. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, yaitu sebagai berikut:

1. Ayahanda H. Ahmad Ijazi dan Ibunda tercinta Hj. Masfah yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan ananda. Berkat rezki yang Allah berikan atas usaha dan kerja keras ayah dan bunda, Alhamdulillah ananda dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat perguruan tinggi, doa yang selalu dihajatkan menjadi perisai ananda dalam setiap melangkah.
2. Suami tersayang Ananda Saputra dan Si kecil Muhammad Alwie S yang selalu memberikan support serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. DR. Munzir Hitami, MA selaku rektor UIN Suska Riau beserta stafnya
4. Bapak. DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum sekaligus pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi, telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Bapak Zulfahmi Bustami M,Ag dan bapak Wahidin M.Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Muamalah
6. Bapak Kamiruddin M.Ag sebagai Penasehat Akademis yang telah membantu kelancaran penulis menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Zulfahmi Bustami , Bapak Amrul Muzan M.Ag yang telah banyak memberikan nasehat dan motivasi pada penulis
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membina penulis dalam perkuliahan, Bapak dan Ibu Staf Kasubag dan Subag, serta karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
9. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN SUSKA RIAU

10. Adik-adikku tersayang yang menjadi penyemangat dan motivasi bagi kakak, mudah-mudahan kalian bisa lebih dari apa yang kakak dapat sekarang, dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan support pada penulis.
11. Kawan-kawan seperjuangan di jurusan Muamalah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Tidak terkecuali pada seluruh pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Amien

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pekanbaru, Juni 2015

Penulis

KHAIRUNNISA RIANTI
10822003642

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaannya	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG UNDANG UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	11
A. Dasar pemikiran lahirnya Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	11
B. Susunan dan isi Undang Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	13
C. Tujuan Pembentukan Undan Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	18
D. Peraturan Wakaf Setelah Berlakunya Undang Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	21

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN WASIAT ...	28
	A. Pengertian dan dasar hukum <i>wakaf</i>	28
	B. Rukun, syarat, tujuan dan fungsi <i>wakaf</i>	36
	C. Macam-macam <i>wakaf</i>	43
	D. Pengertian Wasiat	45
	E. Dasar Hukum Wasiat.....	46
	F. Wasiat kepada ahliwaris.....	53
	G. Syarat dan Rukun Wasiat.....	55
BAB IV	ANALISA TENTANG WAKAF DENGAN WASIAT UNDANG	
	UNDANG NO.41 TAHUN 2004 PASAL 25 MENURUT FIQH	
	MUAMALAH	58
	A. Landasan wakaf dengan wasiat dalam Undang Undang No. 41	
	Tahun 2004 tentang wakaf di tinjau dari hukum islam	58
	B. Tujuan dari pembatasan harta wakaf dengan wasiat.....	67
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	71
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	72